

Depok, 17 November 2022

Nomor : 6505.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Aiwood Smart Home International

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aiwood Smart Home International
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 9120307700932, Terbit tanggal 03 Juli 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 29 April 2020
Alamat : Jl. Nusantara Km.23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan : 24 - 27 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT AIWOOD SMART HOME INTERNATIONAL
Nomor : 6505.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aiwood Smart Home International
- b. Alamat : Jl. Nusantara Km.23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
- c. No. Izin IUI : NIB : 9120307700932, Terbit tanggal 03 Juli 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 29 April 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 100.000 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Oktober 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-670
- h. Tanggal Terbit : 28 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 27 November 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 November 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 November 2022

No. : 6504.3/EXT-MUTU/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Aiwood Smart Home International**

Kepada Yth.
PT Aiwood Smart Home International
Attn. Bapak Edi Jaafar S.H,M.Kn

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Aiwood Smart Home International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-670
Masa Berlaku Sertifikat : 28 November 2019 - 27 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

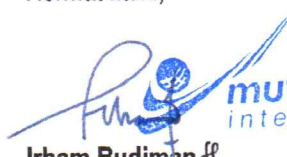
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120307700932, Terbit tanggal 03 Juli 2019, Perubahan Ke-1 Tanggal 29 April 2020	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 3 : 24 - 27 Oktober 2022
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilaian 4 : Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Aiwood Smart Home International
b. Nomor & Tanggal SK	:	6504.3/EXT-MUTU/XI/2022, Tanggal 17 November 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Ilzin Usaha Industri (IUI) oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS/BKPM RI, Industri Furniture Dari Kayu sebanyak 100.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Susunan Pengurus Sesuai Akta Pendirian Nomor : 05, Tanggal 18 Mei 2019' Direktur : Tuan Xu, Qing Komisaris : Tuan Gang, Zou

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aiwood Smart Home International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/10/2022 s/d 27/10/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27/10/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aiwood Smart Home International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aiwood Smart Home International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta Pendirian Nomor: 05, tanggal 18 Mei 2019 telah disahkan Nomor : AHU-0026909.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga telah dicakup pada dokumen OSS RBA. KBLI tersebut sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dengan lingkup usaha PT. Aiwood Smart Home International.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Dokumen NIB 8120017130617 pengganti TDP PT. Aiwood Smart Home International pada pilihan KBLI sesuai lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 92.009.796.1-224.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Berupa dokumen SPPL yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS RBA, luasan bangunan 7.560 m2.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI OSS pada PT. Aiwood Smart Home International sesuai dengan lingkup usahanya, kapasitas produksi furniture sebesar 100.000 ton/tahun
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International telah terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International terdaftar sebagai pemegang API-P dengan status Aktif. Informasi tersebut tercantum pada Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120307700932 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan impor dibuktikan dengan penerbitan pPurchase Order

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PO) dan dibuktikan dengan diterbitkannya invoice.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Aiwood Smart Home International berupa komponen furniture dan Plywood dari aktifitas impor dan pembelian lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Oktober 2021 s/d September 2022 PT. Aiwood Smart Home International, tidak melakukan pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Bahan baku diterima berupa plywood lokal dan komponen furniture impor.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Aiwood Smart Home International tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri. Bahan baku diterima berupa plywood lokal dan komponen furniture impor.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pemasok yang bersertifikat dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi import dengan PI dan DI serta uji kelayakan
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home Industry berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga sesuai ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2021, komoditas bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diimpor oleh PT. Aiwood Smart Home Industry, termasuk yang dibebaskan dari bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International merealisasikan k.omponen furniture ang berdasarkan info dari dokumen impor diketahui berjenis kayu Birch dari negeri China yang tidak terkategori sebagai yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Aiwood Smart Home International merealisasikan bahan baku impor yang memuat status legalitas rantai pasokan kayu berdasar uji tuntasnya berupa kepemilikan Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
i. DKP impor	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima dari kegiatan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. Aiwood Smart Home International sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada kegiatan produksi di lokasi perusahaan maupun kegiatan kerjasama pengolahan bahan baku kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada kegiatan produksi di lokasi perusahaan maupun kegiatan kerjasama pengolahan bahan baku kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada kegiatan produksi di lokasi perusahaan maupun kegiatan kerjasama pengolahan bahan baku kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada kegiatan produksi di lokasi perusahaan maupun kegiatan kerjasama pengolahan bahan baku kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada kegiatan produksi di lokasi perusahaan maupun kegiatan kerjasama pengolahan bahan baku kepada pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama rentang audit produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa furniture. Produk tersebut berbahan baku plywood dan komponen furniture. Produk yang dihasilkan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak dijumpai adanya pembetulan PEB setelah penerbitan dan pengiriman ekspor dilakukan.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi seluruh dokumen PEB/PPFTZ yang diterbitkan untuk ekspor PT. Aiwood Smart Home International oleh pihak berwenang, diketahui PT. ASHI dalam setiap realisasi ekspor hanya berupa komoditas berupa furniture dari kayu yang tidak dikenai bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Aiwood Smart Home International melakukan ekspor produk industrinya berupa furniture dari kayu yang berdasarkan penerimaan bahan baku, teridentifikasi bahan baku lokal berupa plywood dari PT. SGS yang didominasi face/back Sengon, Plywood impor asal China jenis kayu Poplar, dan komponen furniture impor dari China, didominasi jenis kayu Birch.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada secara off product pada dokumen Invoice dan Packing List.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aiwood Smart Home International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Aiwood Smart Home International dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		